



**P U T U S A N**

**Nomor 7/Pid.B/2024/PN Bnt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : BURHAN alias IBUR bin HARTAWAN;
2. Tempat lahir : Pendang;
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 27 Juli 1974;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gunung Rantau RT. 05 RW. 02, Kelurahan Gunung Rantau, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/38/X/Res.1.8./2023/Reskrim tanggal 11 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 09 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 05 Januari 2024 sampai dengan tanggal 03 Februari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Februari 2024 sampai dengan tanggal 03 April 2024;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Bnt*



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 7/Pid.B/2024/PN Bnt tanggal 05 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2024/PN Bnt tanggal 05 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-69/Barsel/Eoh.2/12/2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BURHAN alias IBUR Bin HARTAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan yang memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BURHAN alias IBUR Bin HARTAWAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor vixion wama merah dengan Nopol DA 3133 FW;
  - 1 (satu) buah kunci motor dengan gantungan kunci wama hitam;  
*Dirampas untuk negara*
  - 1 (satu) Lembar baju kaos lengan panjang wama cream dengan merek CRESSIDA;
  - 1 (satu) Buah senjata tajam jenis parang dengan panjang  $\pm$  56 cm lebar  $\pm$  5 cm dengan sarung/ kumpang berwarna coklat;
  - 1 (satu) Buah senter dengan merek Dony KL-109;
  - Sisa sarang burung wallet;
  - Screenshot rekaman CCTV;
  - 1 (satu) buah linggis dengan panjang 50 cm;  
*Dirampas untuk dimusnahkan;*

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Bnt



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500-, (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada tuntutananya semula dan Terdakwa juga secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-69/Barsel/Eoh.2/12/2023 tanggal 07 Desember 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa BURHAN alias IBUR Bin HARTAWAN bersama-sama dengan saksi AHMAT WERIO alias UWER Bin ADUNG (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 WIB atau atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022, bertempat di dalam sebuah bangunan gedung walet di Jalan Kaladan RT 021 RW 000, Kel. Hilir Sper, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 08.30 WIB, terdakwa bersama saksi AHMAT WERIO alias UWER Bin ADUNG berangkat dari Desa Gunung Rantau menuju ke Buntok menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah secara berboncengan dengan tujuan awal ingin membeli narkoba jenis sabu, setelah tiba di Buntok pukul 10.30 WIB terdakwa berkeliling Kota Buntok bersama dengan saksi AHMAT WERIO alias UWER hingga pukul 21.00 WIB. Selanjutnya terdakwa dan saksi AHMAT WERIO alias UWER berhenti di warung Blauran Kota Buntok, kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi AHMAT WERIO alias UWER dengan alasan hendak menemui ibu terdakwa, sesaat kemudian terdakwa kembali ke warung Blauran dengan membawa 1 (satu) buah linggis dengan

*Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Bnt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang  $\pm$  50 cm yang diambil dari samping rumah ibu terdakwa dan kemudian menyerahkan linggis tersebut kepada saksi AHMAT WERIO alias UWER, kemudian terdakwa mengajak saksi AHMAT WERIO *"kita mencuri malam ini"* kemudian saksi AHMAT WERIO alias UWER menjawab dengan berkata *"ayo"*.

Selanjutnya terdakwa bersama saksi AHMAT WERIO alias UWER berkeliling disekitaran Plaza Beringin Buntok menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah milik terdakwa, kemudian terdakwa bersama saksi AHMAT WERIO alias UWER menuju ke arah Jalan Kaladan, kemudian pada saat itu saksi AHMAT WERIO alias UWER melihat gedung sarang burung walet sehingga saksi AHMAT WERIO alias UWER bersama dengan terdakwa menuju ke arah jalan Ibunda VI dan kemudian berhenti di ujung jalan dekat gedung sarang burung walet tersebut. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi AHMAT WERIO alias UWER untuk jalan kaki menuju gedung sarang burung walet tersebut dan terdakwa menunggu di ujung jalan untuk memantau situasi di sekitar lokasi.

Selanjutnya setelah sampai di gedung sarang burung walet saksi AHMAT WERIO alias UWER langsung mencongkel gembok pintu gedung sarang burung walet menggunakan 1 (satu) buah linggis dengan panjang  $\pm$  50 cm yang sudah saksi AHMAT WERIO alias UWER bawa, kemudian saksi AHMAT WERIO alias UWER masuk ke dalam gedung sarang burung walet dengan membawa 1 (satu) buah senter dan kemudian mencongkel sarang burung walet yang ada di dalam gedung tersebut menggunakan 1 (satu) buah parang milik saksi AHMAT WERIO alias UWER, kemudian setelah berhasil mengambil sarang walet tersebut saksi AHMAT WERIO alias UWER langsung memasukkannya ke dalam kantong plastik warna biru yang sudah dibawa oleh saksi AHMAT WERIO alias UWER, kemudian saksi AHMAT WERIO alias UWER langsung keluar dari dalam gedung dikarenakan saksi AHMAT WERIO alias UWER mendengar suara seseorang dan mendatangi terdakwa yang sudah menunggu diluar gedung sarang burung walet kemudian kabur.

Selanjutnya setelah berhasil kabur terdakwa bersama saksi AHMAT WERIO alias UWER pergi menuju Desa Gunung Rantau, kemudian ditengah perjalanan saksi AHMAT WERIO alias UWER membuang 1 (satu) buah jaket hoodie berwarna abu-abu bertuliskan *"MAX JETC"* yang dikenakan saksi AHMAT WERIO alias UWER di DAS Barito tepatnya di jembatan Kalahien. Selanjutnya setelah berhasil mengambil sarang burung walet kemudian saksi AHMAT WERIO alias UWER menjualnya kepada seorang laki-laki yang merupakan pedagang pasar mingguan di Desa Gunung Rantau, Kec. Dusun

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah. Dari hasil penjualan sarang burung walet tersebut terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi AHMAT WERIO alias UWER mendapat uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh saksi RIO UMBHARA Bin YUSNAIRI bersama dengan anggota Kepolisian Sektor Dusun Selatan kemudian terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 02.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Desa Gunung Rantau RT 005 RW 002, Kec. Dusun Utara, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah, selanjutnya terdakwa dan saksi AHMAT WERIO alias UWER dilakukan interogasi kemudian dibawa menuju Kepolisian Sektor Dusun Selatan untuk proses lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa BURHAN alias IBUR Bin HARTAWAN bersama-sama dengan saksi AHMAT WERIO alias UWER Bin ADUNG (dilakukan penuntutan terpisah), saksi ASMAWATI Binti ZAENAL ABIDIN mengalami kerugian sebesar ± Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa BURHAN alias IBUR Bin HARTAWAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dari dakwaan itu dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ASMAWATI binti ZAENAL ABIDIN yang selanjutnya disebut Saksi Korban, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi Korban kehilangan sarang burung walet Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 WIB atau pada malam hari itu di sebuah bangunan Gedung yang terdapat sarang burung walet di Jalan Kaladan RT 21 Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa posisi bangunan milik Saksi Korban, yaitu terdiri dari warung, rumah, gedung sarang burung walet jadi satu dengan rumah, dan gedung sarang burung walet. Jarak antara rumah dengan gedung sarang burung walet adalah sekitar 20 (dua puluh) meter;
  - Bahwa awalnya Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 23.40 WIB Saksi Korban bangun, karena rutinitas Saksi Korban untuk shalat

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Bnt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahajud pada saat itu Saksi Korban melihat di CCTV yang berada di dalam kamar Saksi Korban pada saat itu Saksi Korban melihat CCTV dalam keadaan gelap/ tidak ada gambarnya, kemudian Saksi Korban membangunkan anak Saksi Korban yaitu Saksi ARDI untuk melihat rekaman CCTV, setelah kami melihat rekaman CCTV tampak ada seorang laki-laki yang memakai jaket hoodie di dalam gedung sarang burung walet Saksi Korban;

- Bahwa gedung sarang burung walet milik Saksi Korban terbuat dari asbes dinding yang atasnya, bangunan bawahnya terbuat dari beton/ batako dan Terdakwa tidak perlu memanjat untuk masuk ke gedung sarang burung walet;
- Bahwa keadaan gedung sarang burung walet milik Saksi Korban setelah di cek adalah gemboknya rusak, pintunya rusak, sarang habis dan CCTV dibuang;
- Bahwa keadaan gembok yang rusak tersebut di gedung sarang burung walet tersebut sebelumnya adalah dalam keadaan terkunci gembok, karena saya sendiri yang menguncinya;
- Bahwa kerugian yang di alami akibat kejadian tersebut yaitu sejumlah Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil sarang burung walet milik Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi ARDI INDRA HERMAWAN bin SAMUDRA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban kehilangan sarang burung walet Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 WIB atau pada malam hari itu di sebuah bangunan Gedung yang terdapat sarang burung walet di Jalan Kaladan RT 21 Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 23.40 WIB saya dibangun Saksi KORBAN karena monitor CCTV di kamar ibu saya tidak bisa kelihatan gambarnya dan saat itu suara burung walet berisik, kemudian Saksi ARDI melihat di CCTV ada cahaya senter dari seorang laki-laki yang memanen sarang burung walet Saksi KORBAN yang berada di dalam rumah walet yang terletak di belakang rumah, tepatnya di Jalan Kaladan RT.021 RW.000, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah itu Saksi ARDI

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saksi KORBAN langsung keluar dari dalam rumah dan mengecek ke gedung sarang burung walet tersebut dan ternyata benar ada 1 (satu) orang pelaku dengan senter di kepala yang saat itu langsung kabur dan kemudian Saksi ARDI bersama Saksi KORBAN datang ke gedung sarang burung walet tersebut, para pelaku tersebut sudah tidak ada;

- Bahwa kurang lebih 20 (dua puluh) meter jarak bangunan tersebut dengan rumah yang kami tinggali dan bangunan tersebut terpisah dari rumah yang kami tinggali;
- Bahwa kondisi bangunan setelah itu adalah pintu gembok pintu masuk dari bangunan sarang walet tersebut sudah rusak, ditemukan linggis dan bakul yang tertinggal di gedung sarang burung walet dan sarang burung walet di ambil, CCTV rusak;
- Bahwa yang terlihat di CCTV adalah Saksi AHMAD WERIO;
- Bahwa sekitar sehari sebelumnya sarang walet pada bangunan tersebut sudah dipanen dan beberapa sarang burung walet tersisa di gedung sarang burung walet kayu tersebut belum panen, karena sarang burung walet tersebut ada telurnya;
- Bahwa kerugian yang di alami Saksi Korban akibat kejadian tersebut yaitu sejumlah Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil sarang burung walet milik Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi RIO UMBARA bin YUSNAIRI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi RIO menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 02.30 WIB disebuah rumah tepatnya di Desa Marawan Lama RT 009, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengambil sarang burung walet milik Saksi Korban Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 WIB atau pada malam hari itu di sebuah bangunan Gedung yang terdapat sarang burung walet di Jalan Kaladan RT 21 Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang ditemukan di gedung sarang burung walet, yaitu berupa 1 (satu) buah linggis dengan panjang 50 (lima puluh) Centimeter, 1 (satu) buah senter dengan merek Dony KL-109, gembok dan CCTV yang rusak;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan olah TKP (tempat kejadian perkara) di dinding gedung sarang burung walet yang dijebol tersebut, karena pencurian sebelumnya, tetapi tidak ada laporan, yang ada laporan pada saat pencurian melalui pintu gedung sarang burung walet yang gemboknya dirusak;
- Bahwa jarak rumah dengan gedung sarang burung walet yang kayu kurang lebih 50 (lima puluh) Meter, yang mana posisinya adalah warung, rumah, barak kosong, gedung sarang burung walet kayu dan gedung sarang burung walet beton/ asbes;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Saksi AHMAT WERIO, yaitu sisa sarang burung walet, 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna cream dengan merek CRESSIDA, 1 (satu) buah senter dengan merek Dony KL-109 dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang  $\pm$  56 (lima puluh enam) Centimeter, lebar  $\pm$  5 (lima) Centimeter dengan sarung/kumpang berwarna coklat, sedangkan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa BURHAN alias IBUR bin HARTAWAN, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna merah dengan nomor polisi DA 3133 FW dan 1 (satu) buah kunci motor dengan gantungan kunci warna hitam

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

4. Saksi AHMAT WERIO alias UWER bin ADUNG, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi AHMAT bersama dengan Terdakwa mengambil sarang burung walet milik Saksi Korban Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 WIB atau pada malam hari itu di sebuah bangunan Gedung yang terdapat sarang burung walet di Jalan Kaladan RT 21 Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 08.30 WIB Saksi AHMAT bersama Terdakwa berangkat dari Desa Gunung Rantau, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah pada saat itu Terdakwa mengajak Saksi AHMAT untuk menemani Terdakwa ke Buntok untuk membeli narkoba jenis sabu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah milik Terdakwa, kemudian sekitar pukul 10.30 WIB Saksi AHMAT bersama Terdakwa sampai di Kota

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buntok. Setelah itu Saksi AHMAT bersama Terdakwa berkeliling di sekitaran kota Buntok, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Saksi AHMAT bersama dengan Terdakwa santai di warung blauran kota Buntok, pada saat itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi AHMAT di warung blauran tersebut dengan alasan hendak mendatangi Ibunya, tidak beberapa lama kemudian datanglah Terdakwa membawa 1 (satu) buah linggis dengan panjang  $\pm$  50 (lima puluh) Centimeter pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi AHMAT "Kita mencuri malam ini" setelah itu Saksi AHMAT menjawab "Ayo", setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah linggis dengan panjang  $\pm$  (lima puluh) Centimeter tersebut kepada Saksi AHMAT, kemudian Saksi AHMAT bersama Terdakwa berkeliling di sekitaran Plaza Beringin Buntok dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah milik Terdakwa, setelah itu Saksi AHMAT bersama Terdakwa berjalan ke arah Jalan Kaladan pada saat itu Saksi AHMAT bersama Terdakwa menemukan gedung sarang burung walet, selanjutnya Saksi AHMAT bersama Terdakwa berhenti di dekat gedung sarang burung walet tersebut, kemudian Saksi AHMAT berjalan ke arah gedung sarang burung walet tersebut;

- Bahwa cara Saksi AHMAT masuk ke gedung sarang walet tersebut, yaitu Saksi AHMAT mencongkel pintu gedung sarang burung walet tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis dengan panjang  $\pm$  50 (lima puluh) Centimeter, setelah Saksi AHMAT berhasil masuk Terdakwa menunggu diluar untuk memantau situasi di sekitar, kemudian Saksi AHMAT masuk ke dalam gedung sarang burung walet pada saat itu Saksi AHMAT membawa 1 (satu) buah senter, kemudian Saksi AHMAT mencongkel sarang burung walet yang ada di dalam gedung sarang burung walet tersebut menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang sudah Saksi AHMAT bawa pada saat berangkat dari Desa Gunung Rantau, setelah Saksi AHMAT mencongkel sarang burung walet tersebut Saksi AHMAT memasukkannya ke dalam plastik warna biru, tidak beberapa lama kemudian ada suara seseorang, sehingga Saksi AHMAT langsung keluar sambil membawa sarang burung walet tersebut mendatangi Terdakwa yang menunggu diluar, kemudian Saksi AHMAT bersama Terdakwa langsung kabur, karena ada pemilik gedung sarang burung walet tersebut yang mengejar Saksi AHMAT bersama Terdakwa;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi AHMAT bersama Terdakwa berhasil kabur langsung berangkat ke Desa Gunung Rantau, kemudian di tengah perjalanan Saksi AHMAT membuang 1 (satu) lembar jaket hoodie warna abu-abu bertuliskan MAX JETC di DAS Barito tepatnya di Jembatan Kalahien, setelah berhasil mencuri sarang burung walet tersebut, kemudian sarang burung walet tersebut Saksi AHMAT jual;
- Bahwa Saksi AHMAT menjual sarang burung walet tersebut kepada seseorang laki-laki yang merupakan pedagang pasar mingguan di Desa Gunung Rantau, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, namun Saksi AHMAT tidak mengetahui identitas dari pembeli sarang burung walet tersebut, karena pembelinya merupakan pedagang mingguan di Desa Gunung Rantau, selanjutnya Saksi AHMAT pulang ke rumah Saksi AHMAT, selanjutnya Saksi AHMAT diamankan oleh Pihak Kepolisian Polsek Dusun Selatan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023, sekitar pukul 02.00 WIB di sebuah rumah tepatnya di Desa Marawan Lama RT. 009, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa hasil penjualan sarang burung walet tersebut dengan berat sekitar 8 (delapan) ons, yaitu sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan sarang burung walet tersebut, Saksi AHMAT mendapatkan bagian uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa ada sisanya sarang burung walet yang tidak terjual yaitu sarang burung walet yang hancur;
- Bahwa Saksi AHMAT kabur pada saat kejadian pencurian tersebut, karena ada cahaya senter mendekati Terdakwa yang posisi berada dekat sepeda motor Vixion;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna merah dengan nomor polisi DA 3133 FW tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa iya benar foto jaket Saksi AHMAT yang Saksi AHMAT buang di Sungai Barito dekat Jembatan Kalahien;
- Bahwa Saksi AHMAT mau mencuri sarang burung walet tersebut, karena Saksi AHMAT khilaf mau diajak oleh Terdakwa, Saksi AHMAT berboncengan 1 (satu) sepeda motor dengan Terdakwa dan Saksi AHMAT tidak enak hati dengan Terdakwa serta perlu uang cepat;
- Bahwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari hasil penjualan sarang burung walet tersebut, Saksi AHMAT pergunkan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membeli rokok dan minum kopi, tanpa sepengetahuan isteri

Saksi AHMAT;

- Bahwa tugas Saksi AHMAT dalam tindak pidana pencurian sarang burung walet tersebut adalah Saksi AHMAT yang mengambil sarang burung walet, sedangkan tugas Terdakwa adalah berjaga-jaga melihat orang waktu itu;
- Bahwa Saksi BURHAN dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil sarang burung walet milik Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi AHMAT mengambil sarang burung walet milik Saksi Korban Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 WIB atau pada malam hari itu di sebuah bangunan Gedung yang terdapat sarang burung walet di Jalan Kaladan RT 21 Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 08.30 WIB Saksi AHMAT bersama Terdakwa berangkat dari Desa Gunung Rantau, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah pada saat itu Terdakwa mengajak Saksi AHMAT untuk menemani Terdakwa ke Buntok untuk membeli narkoba jenis sabu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah milik Terdakwa, kemudian sekitar pukul 10.30 WIB Saksi AHMAT bersama Terdakwa sampai di Kota Buntok. Setelah itu Saksi AHMAT bersama Terdakwa berkeliling di sekitaran kota Buntok, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Saksi AHMAT bersama dengan Terdakwa santai di warung blauran kota Buntok, pada saat itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi AHMAT di warung blauran tersebut dengan alasan hendak mendatangi Ibunya, tidak beberapa lama kemudian datanglah Terdakwa membawa 1 (satu) buah linggis dengan panjang  $\pm$  50 (lima puluh) Centimeter pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi AHMAT "Kita mencuri malam ini" setelah itu Saksi AHMAT menjawab "Ayo", setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah linggis dengan panjang  $\pm$  (lima puluh) Centimeter tersebut kepada Saksi AHMAT, kemudian Saksi AHMAT bersama Terdakwa berkeliling di sekitaran Plaza Beringin Buntok dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah milik Terdakwa, setelah itu Saksi AHMAT bersama Terdakwa berjalan ke arah Jalan Kaladan pada saat itu Saksi AHMAT bersama Terdakwa menemukan gedung sarang burung walet, selanjutnya Saksi AHMAT bersama Terdakwa berhenti di dekat gedung sarang burung walet tersebut, kemudian Saksi AHMAT berjalan ke arah gedung sarang burung walet tersebut. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi AHMAT WERIO bin ADUNG berjalan menuju ke arah gedung sarang burung walet tersebut dan Terdakwa menunggu di ujung jalan untuk mengawasi dan memantau situasi di sekitar gedung sarang burung walet tersebut, setelah Saksi AHMAT WERIO bin ADUNG berhasil mencuri sarang burung walet tersebut, Terdakwa bersama Saksi AHMAT WERIO bin ADUNG langsung pergi menuju ke Desa Gunung Rantau;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa menyuruh Saksi AHMAT WERIO bin ADUNG untuk menjual sarang burung walet tersebut. Bahwa Terdakwa tidak tahu kepada siapa Saksi AHMAT WERIO bin ADUNG menjual sarang burung walet tersebut, yang mana Saksi AHMAT WERIO bin ADUNG mendatangi Terdakwa dengan menyerahkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan mengatakan bahwa ini uang hasil penjualan sarang tersebut, setelah menerima uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut, lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi AHMAT WERIO bin ADUNG dan sisanya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk Terdakwa;
- Bahwa Saksi AHMAT WERIO ada membuang 1 (satu) lembar jaket hoodie warna abu-abu bertuliskan MAX JETC di DAS Barito tepatnya di Jembatan Kalahien;
- Bahwa bukan Terdakwa yang mengambil sarang burung walet di gedung sarang burung walet tersebut, tetapi Terdakwa yang menyuruh Saksi AHMAT WERIO untuk mengambil sarang burung walet di gedung sarang burung walet tersebut, karena tidak bisa memanjat untuk mengambil/memanen sarang burung walet tersebut, sehingga Terdakwa berjaga-jaga di sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengambil sarang burung walet tersebut, karena daripada Terdakwa pulang dalam keadaan kosong tidak membawa hasil uang dikarenakan tidak mendapatkan narkoba jenis sabu di Buntok dan untuk upah Saksi AHMAT WERIO tersebut yang menemani mengambil sabu;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Bnt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang bagian Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan sarang burung walet, Terdakwa berikan kepada isteri dan mengatakan bahwa uang tersebut merupakan uang pinjaman dari ipar;
- Bahwa Saksi AHMAT dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil sarang burung walet milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkoba pada tahun 2015;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor vixion warna merah dengan Nopol DA 3133 FW;
2. 1 (satu) buan kunci motor dengan gantungan kunci warna hitam;
3. 1 (satu) Lembar baju kaos lengan panjang wama cream dengan merek CRESSIDA;
4. 1 (satu) Buah senjata tajam jenis parang dengan panjang  $\pm$  56 cm lebar  $\pm$  5 cm dengan sarung/kumpang berwarna coklat;
5. 1 (satu) Buah senter dengan merek Dony KL-109;
6. Sisa sarang burung walet;
7. Screenshot rekaman CCTV;
8. 1 (satu) buah linggis dengan panjang 50 cm;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berseusaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi AHMAT mengambil sarang burung walet milik Saksi Korban Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 WIB atau pada malam hari itu di sebuah bangunan Gedung yang terdapat sarang burung walet di Jalan Kaladan RT 21 Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 08.30 WIB Saksi AHMAT bersama Terdakwa berangkat dari Desa Gunung Rantau, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah pada saat itu Terdakwa mengajak Saksi AHMAT untuk menemani Terdakwa ke Buntok untuk membeli narkoba jenis sabu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah milik Terdakwa, kemudian sekitar pukul 10.30 WIB Saksi AHMAT bersama Terdakwa sampai di Kota Buntok. Setelah itu Saksi AHMAT bersama Terdakwa berkeliling di sekitaran kota Buntok, kemudian sekitar

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Bnt





pukul 21.00 WIB Saksi AHMAT bersama dengan Terdakwa santai di warung blauran kota Buntok, pada saat itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi AHMAT di warung blauran tersebut dengan alasan hendak mendatangi Ibunya, tidak beberapa lama kemudian datanglah Terdakwa membawa 1 (satu) buah linggis dengan panjang  $\pm$  50 (lima puluh) Centimeter pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi AHMAT "Kita mencuri malam ini" setelah itu Saksi AHMAT menjawab "Ayo", setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah linggis dengan panjang  $\pm$  (lima puluh) Centimeter tersebut kepada Saksi AHMAT, kemudian Saksi AHMAT bersama Terdakwa berkeliling di sekitaran Plaza Beringin Buntok dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah milik Terdakwa, setelah itu Saksi AHMAT bersama Terdakwa berjalan ke arah Jalan Kaladan pada saat itu Saksi AHMAT bersama Terdakwa menemukan gedung sarang burung walet, selanjutnya Saksi AHMAT bersama Terdakwa berhenti di dekat gedung sarang burung walet tersebut, kemudian Saksi AHMAT berjalan ke arah gedung sarang burung walet tersebut. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi AHMAT WERIO bin ADUNG berjalan menuju ke arah gedung sarang burung walet tersebut dan Terdakwa menunggu di ujung jalan untuk mengawasi dan memantau situasi di sekitar gedung sarang burung walet tersebut, setelah Saksi AHMAT WERIO bin ADUNG berhasil mencuri sarang burung walet tersebut, Terdakwa bersama Saksi AHMAT WERIO bin ADUNG langsung pergi menuju ke Desa Gunung Rantau;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa menyuruh Saksi AHMAT WERIO bin ADUNG untuk menjual sarang burung walet tersebut. Bahwa Terdakwa tidak tahu kepada siapa Saksi AHMAT WERIO bin ADUNG menjual sarang burung walet tersebut, yang mana Saksi AHMAT WERIO bin ADUNG mendatangi Terdakwa dengan menyerahkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan mengatakan bahwa ini uang hasil penjualan sarang tersebut, setelah menerima uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut, lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi AHMAT WERIO bin ADUNG dan sisanya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi AHMAT WERIO ada membuang 1 (satu) lembar jaket hoodie warna abu-abu bertuliskan MAX JETC di DAS Barito tepatnya di Jembatan Kalahien;
- Bahwa Terdakwa mengambil sarang burung walet tersebut, karena daripada Terdakwa pulang dalam keadaan kosong tidak membawa hasil uang dikarenakan tidak mendapatkan narkoba jenis sabu di Buntok dan untuk upah Saksi AHMAT WERIO tersebut yang menemani mengambil sabu;
- Bahwa uang bagian Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan sarang burung walet, Terdakwa berikan kepada isteri dan mengatakan bahwa uang tersebut merupakan uang pinjaman dari ipar;
- Bahwa Saksi AHMAT dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil sarang burung walet milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkoba pada tahun 2015;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
4. Dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Barang siapa";**

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum yang memiliki kemampuan bertindak dalam melakukan suatu perbuatan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya;

*Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Bnt*



Menimbang bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dipersidangan yang merupakan subyek hukum yaitu Terdakwa BURHAN alias IBUR bin HARTAWAN, serta Terdakwa selama persidangan mampu menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab sehingga beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum”;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah apabila suatu barang telah berpindah tempat dari suatu tempat semula ke tempat lainnya. Barang yang dimaksud disini adalah benda berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik meskipun benda-benda tersebut tidak bernilai ekonomis. Barang yang dikuasai oleh pelaku adalah milik orang lain sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud memiliki adalah apabila seseorang menguasai suatu barang secara nyata, demikian pula dalam hal seseorang menjual, menggadaikan, membelanjakan uang dapat dianggap memiliki, kemudian yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan pelaku memiliki suatu barang dilakukan secara melawan hukum dan bertentangan dengan kehendak pemiliknya;

Menimbang bahwa pada fakta persidangan Terdakwa dan Saksi AHMAT mengambil sarang burung walet milik Saksi Korban Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 WIB atau pada malam hari itu di sebuah bangunan Gedung yang terdapat sarang burung walet di Jalan Kaladan RT 21 Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 08.30 WIB Saksi AHMAT bersama Terdakwa berangkat dari Desa Gunung Rantau, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah pada saat itu Terdakwa mengajak Saksi AHMAT untuk menemani Terdakwa ke Buntok untuk membeli narkoba jenis sabu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah milik Terdakwa, kemudian sekitar pukul 10.30 WIB Saksi AHMAT bersama Terdakwa sampai di Kota Buntok. Setelah itu Saksi AHMAT bersama Terdakwa berkeliling di sekitaran kota Buntok, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Saksi AHMAT bersama dengan Terdakwa santai di warung blauran kota Buntok, pada saat itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi AHMAT di warung blauran tersebut dengan alasan hendak mendatangi Ibunya, tidak beberapa lama kemudian datangnya Terdakwa membawa 1 (satu) buah linggis dengan panjang  $\pm$  50 (lima puluh) Centimeter pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi AHMAT "Kita mencuri malam ini" setelah itu Saksi AHMAT menjawab "Ayo", setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah linggis dengan panjang  $\pm$  (lima puluh) Centimeter tersebut kepada Saksi AHMAT, kemudian Saksi AHMAT bersama Terdakwa berkeliling di sekitaran Plaza Beringin Buntok dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah milik Terdakwa, setelah itu Saksi AHMAT bersama Terdakwa berjalan ke arah Jalan Kaladan pada saat itu Saksi AHMAT bersama Terdakwa menemukan gedung sarang burung walet, selanjutnya Saksi AHMAT bersama Terdakwa berhenti di dekat gedung sarang burung walet tersebut, kemudian Saksi AHMAT berjalan ke arah gedung sarang burung walet tersebut. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi AHMAT WERIO bin ADUNG berjalan menuju ke arah gedung sarang burung walet tersebut dan Terdakwa menunggu di ujung jalan untuk mengawasi dan memantau situasi di sekitar gedung sarang burung walet tersebut, setelah Saksi AHMAT WERIO bin ADUNG berhasil mencuri sarang burung walet tersebut, Terdakwa bersama Saksi AHMAT WERIO bin ADUNG langsung pergi menuju ke Desa Gunung Rantau;

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa menyuruh Saksi AHMAT WERIO bin ADUNG untuk menjual sarang burung walet tersebut. Bahwa Terdakwa tidak tahu kepada siapa Saksi AHMAT WERIO bin ADUNG menjual sarang burung walet tersebut, yang mana Saksi AHMAT WERIO bin ADUNG mendatangi Terdakwa dengan menyerahkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan mengatakan bahwa ini uang hasil penjualan sarang tersebut, setelah menerima

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut, lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi AHMAT WERIO bin ADUNG dan sisanya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk Terdakwa;

Menimbang bahwa Saksi AHMAT WERIO ada membuang 1 (satu) lembar jaket hoodie warna abu-abu bertuliskan MAX JETC di DAS Barito tepatnya di Jembatan Kalahien;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil sarang burung walet tersebut, karena daripada Terdakwa pulang dalam keadaan kosong tidak membawa hasil uang dikarenakan tidak mendapatkan narkoba jenis sabu di Buntok dan untuk upah Saksi AHMAT WERIO tersebut yang menemani mengambil sabu;

Menimbang bahwa uang bagian Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan sarang burung walet, Terdakwa berikan kepada isteri dan mengatakan bahwa uang tersebut merupakan uang pinjaman dari ipar;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Saksi AHMAT tidak memiliki ijin untuk mengambil sarang burung walet milik Saksi Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Terdakwa dan Saksi AHMAT mengambil sarang burung walet milik Saksi Korban tanpa ijin dan kemudian menjualnya, dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan unsur mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama”;**

Menimbang bahwa tindak pidana ini harus dilakukan paling sedikit oleh dua pelaku yaitu yang melakukan dan yang turut melakukan, yang keduanya melaksanakan bagian dari tindak pidana itu;

Menimbang bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan pada unsur **Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum”;**

Menimbang oleh karena itu Terdakwa dan Saksi AHMAT mengambil sarang burung walet milik Saksi Korban tanpa ijin dan kemudian menjualnya dengan saling membagi peran dalam melakukan tindak pidana, dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan unsur dilakukan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Bnt





oleh dua orang atau lebih bersama-sama telah terpenuhi menurut hukum telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Unsur “Dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu”;**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu cukup apabila salah satu bagian unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membongkar adalah mengadakan kerusakan yang agak besar terhadap jalan masuk misal membongkar sekat penutup, kunci/gembok, tembok, pintu, dan sebagainya;

Menimbang bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan pada unsur **Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum”;**

Menimbang oleh karena itu Terdakwa dan Saksi AHMAT mengambil sarang burung walet milik Saksi Korban tanpa ijin dan kemudian menjualnya dengan merusak gembok pengunci pintu masuk bangunan sarang burung walet agar dapat masuk ke dalam bangunan untuk mengambil sarang burung walet, dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan unsur dilakukan ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor vixion warna merah dengan Nopol DA 3133 FW;
  - 1 (satu) buan kunci motor dengan gantungan kunci warna hitam;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
- 1 (satu) Lembar baju kaos lengan panjang warna cream dengan merek CRESSIDA;
  - 1 (satu) Buah senjata tajam jenis parang dengan panjang  $\pm 56$  cm lebar  $\pm 5$  cm dengan sarung/kumpang berwarna coklat;
  - 1 (satu) Buah senter dengan merek Dony KL-109;
  - Sisa sarang burung walet;
  - Screenshot rekaman CCTV;
  - 1 (satu) buah linggis dengan panjang 50 cm;
- yang telah terbukti dipersidangan merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan barang bukti sisa sarang burung walet merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana
- Terdakwa sudah pernah di pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BURHAN alias IBUR bin HARTAWAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor vixion warna merah dengan Nopol DA 3133 FW;
  - 1 (satu) buan kunci motor dengan gantungan kunci warna hitam;Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) Lembar baju kaos lengan panjang warna cream dengan merek CRESSIDA;
- 1 (satu) Buah senjata tajam jenis parang dengan panjang  $\pm$  56 cm lebar  $\pm$  5 cm dengan sarung/kumpang berwarna coklat;
- 1 (satu) Buah senter dengan merek Dony KL-109;
- Sisa sarang burung wallet;
- Screenshot rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah linggis dengan panjang 50 cm;
Dirampas untuk dimusnahkan;6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, oleh NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H., sebagai Hakim Ketua, OKTAVIA MEGA RANI, S.H., M.H dan ASTERIKA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EVI AGUSTINE, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, serta dihadiri oleh DWI SURYO W., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

OKTAVIA MEGA RANI, S.H., M.H

NIESYA MUTIARAARINDRA, S.H.

ASTERIKA, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Bnt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

EVI AGUSTINE, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Bnt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)